



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Lebewala, 07 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lebewala Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kiubanat, 04 April 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lebewala Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor: 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb tanggal 13 Agustus 2024, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Kristen pada tanggal 13 Oktober tahun 2019 di Jemaat Pelita Oemabi oleh Pendeta Yorim Y Kause, S.Th;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah masuk Islam dan menikah secara agama Islam di Balauringg, pada tanggal 20 Mei 2023;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim karena Pemohon II beragama Khatolik dan keluarga berdomisili di Soe;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon II dan Pemohon I adalah penghulu/Imam Masjid yang bernama Adnan Rahmat,;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni Daud Abdullah dan Ibrahim Tobi ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang Rp. Segelas air putih;
7. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;
8. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejak dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:
 - a. Merson Kiliroong (19 Mei 2015)
 - b. Rajo Dasilva Kiliroong (28 Mei 2019)
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan;
12. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus keperluan administrasi para Pemohon lainnya.
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: B.400.12.2.1/136/LB/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala tertanggal 07 Agustus 2024, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muh Kasim Bin Abdullah Telu** dengan Pemohon II, **Yusmina Selan Binti Markus Selan** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 di di Balauring kabupaten Lembata;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewo Leba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dengan NIK [REDACTED] tanggal 30-01-2024 yang diperbaharui tertanggal 22-08-2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.1);

2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II dengan NIK [REDACTED] tanggal 30-01-2024, yang diperbaharui tertanggal 22-08-2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.2);

3. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor Seri: MS.A/10.00013215 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan tanggal 19 Oktober 2019, oleh Gereja Masehi Injili Di Timor, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Oemali Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Masuk Islam atas nama Pemohon I Nomor : B.400.8.3/77/LB/VIII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Masuk Islam atas nama Pemohon I Nomor : B.400.8.3/77/LB/VIII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan,sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.5);

B. Saksi-saksi

1. Saksi pertama: [REDACTED],
NIK [REDACTED], laki-laki, lahir di Balauring, tanggal 29-05-1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Hp. 081238642806, di depan sidang mengaku sebagai Teman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Para Pemohon sebelumnya tinggal di Kupang, beragama Kristen dan keduanya menikah
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah di Gereja Injili Timor tapi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa para Pemohon memiliki anak sebanyak 2 orang ;
- Bahwa para Pemohon pada Januari 2023 kemudian masuk Islam dan menikah lagi secara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di di Balauring kabupaten Lembata pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Balauring, bernama .Adnan Rahmat
- Bahwa wali Hakim karena ayah Pemohon II beragama Katolik Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan, karena orangtua Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Daud Abdullah dan Ibrahim Tobi;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa segelas air putih dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum menikah dan mengenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya ke KUA;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan mencatatkan perkawinannya karena untuk mengurus penerbitan buku Nikah para Pemohon.

2. Saksi kedua:

[REDACTED], NIK [REDACTED], laki-laki, lahir di Lebe, tanggal 03-05-1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004, RW 004, Desa Lebewala, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Hp. 085399202292, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya Para Pemohon sebelumnya tinggal di Kupang, beragama Kristen dan keduanya menikah.
- Bahwa para Pemohon sebelumnya menikah di Gereja Injili Timor tapi saksi tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa para Pemohon memiliki anak sebanyak 2 orang ;
- Bahwa para Pemohon pada Januari 2023 kemudian masuk Islam dan menikah lagi secara agama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di di Balauring kabupaten Lembata pada tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid Balauring, bernama .Adnan Rahmat
- Bahwa wali Hakim karena ayah Pemohon II beragama Katolik Pemohon II waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam ketika ijab kabul dilaksanakan, karena orangtua Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Daud Abdullah dan Ibrahim Tobi;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa segelas air putih dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum menikah dan mengenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah karena tidak melaporkan perkawinannya ke KUA;
- Bahwa keperluan mencatatkan perkawinannya karena untuk mengurus penerbitan buku Nikah para Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonan mereka seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk pengurusan penerbitan Akta Nikah para pemohon serta keperluan lainnya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 merupakan fotokopi Akta otentik yang telah dicocokkan dengan asli dan/atau telah diverifikasi secara elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara yang membuktikan para Pemohon adalah warga Kecamatan Buyasuri ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Kristen pada 13 Oktober 2019 lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada Januari 2023 para Pemohon memeluk agama Islam dan menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 20 Mei 2023 di Balauring;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa yang menjadi wali adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen dan berada di Soe NTT, kemudian wali hakim sekaligus Pengulu / Imam Kampung bernama Adnan Rahmat ijab diwakili oleh Penghulu Nikah bernama Adnan Rahmat dan kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Daud Abdullah dan Ibrahim Tobi dengan mahar berupa Segelas air putih dibayar tunai;
5. Bahwa sejak menikah secara kristen maupun akad nikah secara Islam sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, sehingga terhadap fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 2 April 2001 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa merujuk pada Kehendak Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan setelah keduanya memeluk agama Islam dan dalam pemeriksaan dipersidangan telah terbukti secara sah bahwa Perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 20 Mei 2023 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Islam, sehingga dengan demikian sejak akad nikah tanggal 20 Mei 2023 Pernikahan para Pemohon tersebut telah sah, berdasarkan hal tersebut maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT, atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan para Pemohon bahwa Penetapan ini dimaksudkan untuk mengurus buku nikah para Pemohon dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dapat diketahui ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita permohonan Pemohon, dimana

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui sendiri peristiwa hukum sebagaimana diterangkan para Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kepentingan para Pemohon atas Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus Akta Lahir anak, dalam hal ini Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka berdasarkan Permohonan ini maka Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan ini hanya berlaku untuk pengesahan nikah para Pemohon yang dilaksanakan berdasarkan agamanya yaitu agama Islam, dan pernikahan sesuai ketentuan Agama Islam yang dilaksanakan tanggal 20 Mei 2023 semata, dengan demikian konsekwensi hukum atas Putusan ini tidak berlaku surut atas status perkawinan sebelumnya karena para Pemohon belum memeluk agama Islam dan masih berstatus menikah secara Kristen sehingga konsekwensi hukumnya mengikuti pada hukum asal pernikahan para Pemohon sebelumnya termasuk dalam hal ini berkenaan dengan status anak para Pemohon yang lahir sebelum para Pemohon memeluk agama Islam dan menikah secara Islam;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata NTT, atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena perkara aquo berdasarkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata yang telah maka terhadap perkara a quo biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun Anggaran tahun 2024 ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2023 di di Balauring kabupaten Lembata;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewo Leba;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang diluar gedung bertempat di Aula kantor Posyandu desa Lebewala Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata sebagai Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah oleh ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag selaku Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Panitera,

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	000,00
- Meterai	: Rp	000,00
J u m l a h	: Rp	000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2024/PA.Lwb